

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF**

(Studi Kasus di BTM Melati Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun oleh:

BELINDA NUR ASTUTI

132311046

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Belinda Nur Astuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Belinda Nur Astuti
NIM : 132311046
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif: Studi Kasus BTM Melati Pekalongan.*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing I,

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 20050 1 1017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Belinda Nur Astuti
NIM : 132311046
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan**

**Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif: Studi
Kasus di BTM Melati Pekalongan**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **AMAT BAIK** pada tanggal **13 Juli 2017**.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 18 Juli 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1001

Penguji I



Drs. H. Muhviddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II



Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001



Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan .. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan.*

(QS: Al-Insyirah [94] : 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Ayah Dan Ibu Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Amat Joni) dan Ibundaku (Sri Warni Hastuti) tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Kakak-Kakak dan Segenap Keluarga Tercinta

Kepada kakakku (Hilman, Halim, Hakim) dan Adikku (Hafidz)..”Bro, Adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan, Makasih yaa buat segala dukungan doa dan khususnya makasih buat sering-sering transferan gaibnya.. hehehe sekarang giliran adekku ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

2.

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

أ...	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator



Belinda
Belinda Nur Astuti

NIM. 132311046

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif: Studi Kasus di BTM Melati Pekalongan”. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah pada BTM Melati Pekalongan belum menerapkan pencadangan penghapusan aktiva produkti, yang mana hal ini dapat menimbulkan banyak kerugian bagi BTM itu sendiri. Dalam Fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dipandang perlu menerapkan pencadangan penghapusan aktiva produktif, guna mengantisipasi adanya kerugian yang kemungkinan ada.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 pokok permasalahan yaitu *Pertama*, Apa alasan BTM tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan yang *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BTM untuk mengantisipasi kerugian ketika terjadi kredit macet dan juga untuk mengetahui tujuan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan metode peneliti langsung wawancara dengan pihak BTM Melati Pekalongan, selain itu menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan tulisan yang berhubungan langsung dengan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan digambarkan menggunakan kata-kata untuk meporeleh kesimpulan. Lokasi penelitian di BTM Melati Pekalongan.

Hasil yang diperoleh dari kesimpulan penelitian pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati yaitu yang pertama, alasan atau faktor tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif pada

BTM Melati dikarena pembiayaan yang diberikan masih dalam skala kecil, akan tetapi ada baiknya BTM Melati menerapkan PPAP, dengan standart peraturan yang benar, hal ini dapat menjamin kesehatan dan keberlangsungan suatu usaha lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, yaitu ditinjau dari hukum Islam tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 18/DSN-MUI/2000 dan perundang-undangan yang ada seharusnya segera untuk di terapkan karena hal tersebut dapat memberikan solusi bagi pembiayaan di BTM Melati pekalongan dan mengurangi kemadhorotan yang ada.

Kata kunci: Pembiayaan, dan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah_Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif: Studi Kasus BTM Melati Pekalongan”. Adanya kesenjangan antara Hukum Islam mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif yang seharusnya diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah, akan tetapi dalam prakteknya masih ada lembaga keuangan syariah yang belum menarapkannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kemadharatan yang berakibat pada kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulis skripsi.

2. Bapak Afif Noor S. Ag M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepala kantor BTM Melati Pekalongan dan semua karyawan BTM Melati Pekalongan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta, kakak- kakak dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 Juni 2017

Belinda Nur Astuti

NIM. 132311046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN DEKLARASI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II: MANAJEMEN BMT DAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

A. Manajemen BMT.....	22
1. Manajemen Organisasi BMT.....	22

2. Manajemen Funding	33
3. Manajemen Pembiayaan (Financing-Lending) BMT	36
4. Strategi Pengendalian Pembiayaan Bermasalah	41
B. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	
.....	48
1. Pengertian	48
2. Prinsip-Prinsip dalam Aktiva Produktif.....	51
3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BMT	
.....	52

BAB III: KJKS BTM MELATI DAN KEBIJAKAN TIDAK ADANYA PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

A. Sejarah berdirinya BTM Melati Pekalongan	62
B. Visi dan Misi BTM Melati Pekalongan	65
C. Struktur Organisasi BTM Melati Pekalongan	66
D. Produk—produk BTM Melati Pekalongan.....	66
E. Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif di BTM Melati Pekalongan	75

BAB IV: ANALISIS

A. Analisis Faktor atau Alasan Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif di BTM Melati	83
B. Analisis Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI.....	86

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
C. Penutup	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah harus terhindar dari riba, gharar dan maisir.¹

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk menstabilkan dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syari'ah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank Syariah pertama di Indonesia

¹ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 2013, h.15.

adalah Bank Muamalah yang merupakan hasil kerja tim MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.²

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syari'ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang *salaam*. BMT berfungsi untuk memnghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya³.

Di dalam nama Baitul Maal waa Tamwil terdapat 2 (dua) istilah yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal lebih menfokuskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Pebankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta Barat : Akademia Permata, 2012, h. 2.

³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Pebankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta Barat : Akademia Permata, 2012, h. 10.

nonprofit (zakat, infak, dan sedekah). Adapun untuk Baitut Tamwil lebih berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dari penggabungan keduanya, BMT mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi social dan fungsi ganda. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat sebagai berikut : (1) motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak, (2) ujung tombak pelaksanaa system ekonomi syariah, (3) penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *duafa* (miskin), dan (4) sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu 'amala* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiyah*.

Adapun untuk pemodalan BMT terdiri dari simpanan pokok dan simpanan pokok khusus. BMT sering bekerja sama dengan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena BMT mempunyai akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil dan mikro.

Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah. Untuk itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (Sjafi'i, 2001).

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Adapun fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional yaitu meneliti dan

⁴ *Ibid.*, h. 12-13.

memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut (Syafii, 2001). Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, yaitu seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariah.

Berikut salah satu contoh fatwa DSN MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang menjelaskan bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan

menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya : “*Hai ! Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*”

Yang dimaksud dengan Aktiva produktif (earning assets) adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Sebagai sumber utama, pada aset ini juga diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektibilitas, aset ini dapat membawa kebangkrutan bank oleh karena itu bank wajib membentuk Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian.⁵

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah salah satu komponen dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kondisi kualitas aktiva produktif bank pada periode tertentu. Jumlah persentase 2 penyisihan adalah tergantung dari

⁵ Taswan, *Akuntansi Perbankan*, UPP AMP YKPN, 2003, h. 195.

golongan aktiva produktif sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dalam membentuk PPAP, bank akan memperhitungkan pada setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. Kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet didasarkan pada:

- a. Ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan.
- b. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan, untuk surat berharga.

Kolektibilitas aktiva produktif secara lengkap diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan dan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah.⁶

Hal ini juga diatur secara jelas pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, disebutkan dalam BAB V tentang Akuntansi Aset poin B nomor 12

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9 /pbi/2003

membahas mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).⁷

PPAP dibentuk sebagai salah satu akun kontra aset. PPAP menunjukkan jumlah kerugian yang diperkirakan atas saldo pinjaman atau investasi yang belum diselesaikan. Dalam laporan keuangan, PPAP harus dicantumkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu beban yang ditanggung bank pada tiap periode pelaporan keuangan. Artinya PPAP memiliki nilai yang signifikan dalam laporan keuangan dan merupakan area yang memiliki potensi untuk dimanipulasi oleh para manajer (Tobing dan Nur, 2009). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank harus menetapkan cadangan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari kerugian kredit di masa depan. Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk membentuk cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia dan surat utang Pemerintah). Selain itu bank syariah juga diwajibkan membentuk cadangan khusus seperti yang tertera dalam pasal dua ayat tiga pada PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah. Tujuan awal penggunaan PPAP adalah sebagai alat penerapan prinsip

⁷Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/IX/2015.

kehati-hatian (*prudential banking*). Pada dasarnya, perubahan jumlah PPAP untuk tujuan perataan laba dapat menimbulkan risiko kerugian bagi bank apabila prediksinya meleset. Selain itu para pengguna laporan keuangan eksternal dan investor akan mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja bank yang sebenarnya.

Untuk menjaga kinerja bank syariah yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah maka kualitas aktiva produktif perlu dijaga. Fungsi aktiva produktif adalah sebagai sumber pendapatan utama bagi bank. Maka dari itu, sebagai sumber utama, pada aset ini juga terdapat risiko yang besar pula.

Untuk memperkecil resiko terganggunya kelangsungan usaha maka perlu bagi semua lembaga keuangan syari'ah untuk mengalokasikan satu jumlah persentase tertentu yang akan dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan kerugian tersebut. Dalam standar untuk akuntansi dan auditing lembaga keuangan syari'ah yang dikenal dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) disebutkan bahwa cadangan merupakan komponen dari modal, oleh kerena itu cadangan secara umum terbagi menjadi dua yaitu cadangan untuk tetap dapat memberikan keuntungan bagi nasabah (*profit equalization reserve*) dan cadangan atas resiko yang mungkin terjadi dari investasi (*investment risk reserve*).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih dalam untuk penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF** : Studi Kasus di BTM Melati Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari penjelasan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, Apa alasan BTM tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif ?

Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tentu mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

Pertama, untuk mengetahui alasan BTM tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif.

Kedua, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk membahas masalah pencadangan penghapusan aktiva produktif adalah sebagai berikut:

Ada beberapa buku-buku atau literatur yang membahas tentang masalah pencadangan penghapusan aktiva produktif. Maka untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa telaah pustakanya yang dapat penulis jumpai:

Dalam buku kumpulan “*Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI*” tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif No.18/DSN-MUI/IX/2000” yang menjelaskan tentang ketentuan umum mengenai pembedaan pencadangan penghapusan aktiva produktif bagi lembaga keuangan syari’ah, bahwasanya lembaga keuangan syari’ah dipandang perlu dalam melakukan pencadangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam “*UU Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/9/PBI/2003*” tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif

bagi bank syari'ah menjelaskan tentang ketentuan umum mengenai bank syari'ah , lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah , akad-akad yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam perbankan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan peenyisihan penghapusan aktiva produktif.

Kemudian buku "*Bank dan Lembaga Keuangan*" penulis Thamrin Abdullah diterbitkan oleh PT. Rajawali Pers tahun 2013 yang menjelaskan tentang Aktiva produktif (earning assets) adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Sebagai sumber utama, pada aset ini juga diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolekbilitas aset ini dapat membawa kebangkrutan bank oleh karena itu bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian.

Kemudian di dalam jurnal *JAUHAR (JURNAL PEMIKIRAN ISLAM KONTEKSTUAL)* Volume 4, No. 2, Desember 2003 oleh Siti Musda Mulia, "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia*". Menjelaskan mengenai sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia dan fatwanya, posisi Fatwa dalam Hukum Islam, dan juga metodologi yang

digunakan MUI dalam berfatwa dimana fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia.

Kemudian jurnal *AHKAM* (Jurnal Hukum Islam) volume 1 No. 2, Desember 2013 oleh Ali Mauludi Ac, “*Menilik Sistem bagi hasil di Lembaga Keuangan Syari’ah : Antara Idealisme dan Realisme*”. Menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil yang menjadi instrumen dari SEI di Lembaga Keuangan Syari’ah dan juga menjelaskan bagaimana teknik perhitungan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syari’ah, dimana hal tersebut menjadi cermin bahwa ekonomi Islam perlahan tapi pasti akan terus diamalkan seiring dengan kehidupan manusia dimuka bumi.

Selain menggunakan buku-buku panduan sebagaimana yang telah penulis kutip diatas, untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis sertakan beberapa skripsi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan objek kajian penelitian yang hampir sama, yaitu skripsi Amalia Nurul Iman, Nim 12030111130045 dalam program sarjana di Universitas Diponegoro yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Prodktif (PPAP) pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa kebijakan besaran penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan keputusan yang memerlukan subjectives judgments dan complex judgments (Beattie, 1995). PPAP dibentuk sebagai salah satu akun kontra aset. *Penyisihan penghapusan aktiva produktif*

adalah hasil proses akrual dalam satu periode yang mempunyai porsi relatif besar (dominan) dan penting baik di bank konvensional maupun bank syariah karena pemilihan kebijakan yang berkaitan dengan *penyisihan penghapusan aktiva produktif* berdampak secara krusial terhadap laba dan kelangsungan usaha bank. Kemudian skripsi oleh Khalmini, NIM 062311024 dalam program sarjana di UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Semarang (Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS)*”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji LKS dengan prakteknya di Bank Syariah Mandiri Semarang. Menurut fatwa tersebut besar ujah atau upah dalam pembiayaan pengurusan haji LKS tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah, sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Semarang menentukan besarnya ujah berdasarkan jumlah talangan yang diberikan dan jangka waktu pembayaran.

Patut digaris bawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Namun demikian, skripsi yang sedang penulis bahas ini berbeda dari skripsi-skripsi

yang telah ada. Hal ini, dapat dilihat dari judul–judul skripsi yang telah ada. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya penjiplakan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara metode mengumpulkan data, sumber data, serta menganalisis kasus. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di BMT Pekalongan Timur, guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pelaksanaan *pencadangan penghapusan aktiva produktif*. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*Applied Law Research*) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*Living Law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.⁸ Dalam sumber penelitian ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BTM Pekalongan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip.⁹ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data keputusan dan konsep-konsep serta catatan yang berkaitan dengan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Seperti catatan harian, buku-buku tentang ekonomi Islam, maupun catatan buku yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah. Sumber-sumber ini dipakai sebagai referensi dalam memahami pelaksanaan pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, h. 37.

⁹ Sarwono. *Metode...*, h. 57.

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trus sebagai landasan utama dalam proses memahami.

Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: *Pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan katagori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang diajukan kepada kepala pimpinan, staf, karyawan, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan nasabah BTM di Pekalongan Timur, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali *guideline*

wawancara sebagai pedoman penggalian data. Karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini mirip dengan bentuk semi terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi pembiayaan di BTM Pekalongan Timur, dimana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan bertujuan untuk memahami suatu fenomena.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.¹⁰ Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara kesadaran setiap orang atau kelompok, sikap, nilai-nilai, dan gagasan juga dapat diungkapkan dalam

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112.

dokumen yang dihasilkan.¹¹ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif.

4. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 176.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005, h. 11.

Walisono Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan umum tentang manajemen BMT dan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Merupakan landasan teori yang penulis gali dari perpustakaan. Memuat tentang manajemen organisasi BMT, manajemen funding BMT, manajemen Pembiayaan (Financing-Lending) BMT, strategi pengendalian pembiayaan bermasalah, dan juga pengertian pencadangan penghapusan aktiva produktif, prinsip-prinsip dalam aktiva produktif, dan pencadangan penghapusan aktiva produktif bagi BMT.

BAB III: Gambaran umum tentang KJKS BTM Melati dan tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai sejarah berdirinya KJKS BTM Melati, visi-misi KJKS BTM Melati, Produk-produk KJKS BTM Melati dan juga tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati.

BAB IV: Analisis, meliputi analisis faktor atau alasan tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati

Pekalongan dan juga analisis kebijakan prespektif fatwa DSN-MUI nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

MANAJEMEN BMT DAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)

A. Manajemen BMT

1. Manajemen Organisasi BMT

Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara professional, maka BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu mengikuti trend perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan. Inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar. Adapun BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurnya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at.¹

Secara garis besar, fungsi manajemen itu dibedakan menjadi empat yakni; *planning*² (perencanaan), *actuating*³

¹Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 81

²*Planning*, yaitu pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

(pelaksanaan), *organizing*⁴(pengorganisasian) dan *controlling*⁵(control/pengawasan). Berbagai fungsi manajemen tersebut dimaksudkan untuk:⁶

a. Mencapai tujuan organisasi

Manajemen merupakan tindakan menata elemen organisasi supaya tujuan organisasi dan individu dapat dengan mudah dicapai. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis, sosial atau politik sebagian besar tergantung kepada kemampuan para pimpinan dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manajemen.⁷

³*Actuating*, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

⁴*Organizing* yaitu bagaimana menetapkan cara memilih dan memecahkan pekerjaan yang ada menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik.

⁵*Controlling*(pengawasan), ini merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planing. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancangsertamerencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna

⁶Handoko T.Hani, *Manajemen*, Edisi dua, Yogyakarta: BPF, 1995, h. 8

⁷Sarwoto, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, h. 11

- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

Manajemen berguna untuk menselaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu organisasi. Seperti kepentingan karyawan berbeda dengan kepentingan pemilik, pemilik berbeda dengan masyarakat dan lingkungan dll. Juga untuk menyelaraskan konflik yang mungkin muncul atau bahkan menciptakan 'konflik' supaya organisasi tetap dinamis.

- c. Mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi

Yakni ukuran kualitatif dan kuantitatif keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif berarti kemampuan untuk menetapkan tujuan yang benar. Sedangkan efisien berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Jika *out put* (hasil) lebih besar dibanding dengan *in put* (masukan/biaya), berarti manajemen telah efisien.

BMT sebagai organisasi bisnis yang juga berfungsi sosial, harus dikelola dengan mengacu pada prinsip manajemen

tersebut, yang tentu saja dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.⁸

Jadi, secara umum dalam manajemen Islam keberadaannya harus mengaitkan antara material dan iman. Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter iman dan materi. Implikasi dari penerapan paradigma manajemen Islam ini adalah menciptakan manajemen bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal.

Zainul Arifin, terkait dengan manajemen Islam, merumuskan prinsip-prinsip manajemen Islam sebagai berikut⁹:

1) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Setiap individu dan kelompok dituntut untuk mampu melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menghindari perbuatan yang mungkar. Dalam kerangka organisasi, manajemen dituntut mampu mengarahkan anggotanya untuk berbuat baik. Berbagai perbuatan baik yang menjadi dasar bagi pengembangan manajemen islami meliputi : kerja sama tim, saling percaya, tidak berburuk sangka, meningkatkan efisiensi, tidak curang,

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h.151.

⁹Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: AlvaBet, 2002, h. 98-100.

tidak korupsi, dll. Setiap anggota yang terlibat dalam manajemen tersebut, harus mampu memberikan koreksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap telah menyimpang dari Islam.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ,merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al Imron 104)¹⁰

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾
إِنَّا لَآلِنْسُنَ لَيْفَى خُسْرٍ ﴿٢﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”(QS. Al Ashr, 1-3)¹¹

2) Kewajiban menegakkan kebenaran

Motiv diturunkannya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan, kebodohan/jahiliyah, kemiskinan dan penindasan-

¹⁰Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, tt, h. 63.

¹¹*Ibid.*, h.601.

perbudakan. Kebenaran merupakan hak Allah SWT yang harus ditunaikan oleh setiap individu dan kelompok.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

“Katakanlah Wahai Muhammad: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (QS. Al Isra’ 81)¹²

Jadi, dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen Islami harus mampu menjadi wahana untuk menegakkan kebenaran. Semua aktivitas individu dan kebijakan manajemen harus dilandasi oleh semangat menegakkan kebenaran ini. Sebagaimana Islam, manajemen harus berfikir, bersikap, dan bertindak secara benar, jujur, dan transparan untuk mencapai tujuan organisasi.

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Dalam perilaku muamalah, perbuatan adil dapat mendatangkan keuntungan yang berlebih. Memperkuatkan nasabah atau mitra usaha dengan cara yang adil, akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam situasi apapun, prinsip keadilan tidak boleh ditinggalkan. Mencari keuntungan dalam jangka pendek dengan mengorbankan orang lain merupakan cerminan tindakan yang melanggar keadilan.

¹²*Ibid.*, h.290.

Pemimpin dalam organisasi, dituntut untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan/konflik karyawan atau mitra usahanya. Meskipun keadilan sulit ditentukan standar bakunya, namun berperilaku sebagaimana perilaku Nabi dapat mendatangkan rasa keadilan.¹³

4) Kewajiban menyampaikan amanah

Amanah merupakan kepercayaan yang sangat mahal harganya. Bisnis di sektor keuangan merupakan bisnis kepercayaan. Karena kepercayaanlah orang akhirnya akan menyimpan dananya. Oleh karenanya, Islam mengharuskan menunaikan amanah ini dengan baik.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An Nissa 58)¹⁴

¹³Muhammad, *Manajemen Bank ...*, h. 138 .

¹⁴*Ibid*, h.87

Menurut Triyuwono dalam bukunya yang berjudul *Menyibak Akuntansi Syariah*, bahwa mengajukan metafora amanah, sebagai tawaran yang diajukan untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah adalah Allah itu sendiri yang menghendaki manusia dalam mengelola organisasinya melakukan dengan cara yang adil, sedangkan manusia sebagai penerima amanah, yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *khalifatullah fil ardh*, untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh Allah, dengan potensi internalnya, yaitu akal dan hati nurani.¹⁵

d. Tahapan Pencapaian Tujuan Organisasi BMT

Pada tahap awal, manajemen BMT harus merumuskan visi yang jelas dan tegas, sehingga setiap aktivitas BMT senantiasa mengarah pada visi tersebut. Visi merupakan gambaran kondisi BMT di masa yang akan datang. Visi tersebut sedapat mungkin dirumuskan secara bersama supaya dapat dengan mudah menjadi bagian dari setiap insan BMT. Visi ini sangat strategis dan karenanya bersifat jangka panjang. Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi

¹⁵Iwan Triyuwono, *Menyibak Akuntansi Syariah*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2006, h. 78.

lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas). Sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁶

Tahap kedua, BMT harus mampu merumuskan misinya, misi merupakan suatu pernyataan yang umum, abadi dan khas (unik) tentang organisasi. Misi menjadi turunan dari visi. Selain BMT mempunyai visi yang berdasarkan syariat Islam, maka BMT juga mempunyai misi yang menarik. Misi BMT di antaranya membangun dan mengembangkan tataran perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariat dan ridha Allah SWT.¹⁷

Keberhasilan merumuskan visi dan misi, akan sangat dipengaruhi oleh pandangan para pendiri dan pengelola BMT. BMT yang berada di daerah perkotaan, akan memiliki visi dan misi yang berbeda dengan di pedesaan. BMT yang berada di daerah transmigrasi

¹⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.130.

¹⁷M. Asmaldi Firman AK, *Panduan Praktis BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 32.

berbeda dengan BMT di daerah urbanisasi. BMT di kampus memiliki visi dan misi yang berbeda dengan BMT masjid dan seterusnya.

Tahapan ketiga, BMT harus mampu merumuskan tujuan organisasi. Tujuan ini dapat bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan jangka panjang (lebih dari satu tahun). Pada setiap tahunnya BMT akan melakukan evaluasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan kemudian menetapkan tujuan untuk tahun mendatang berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Perumusan tujuan ini pula sedapat mungkin melibatkan semua elemen BMT.

Tahap keempat, BMT harus mampu merumuskan program kerja. Program kerja yang disertai dengan catatan waktu (*time schedule*) akan sangat membantu dalam evaluasinya. Program kerja mencakup semua bidang kegiatan dan level manajemen. Program kerja dapat dibuat tahunan terutama yang bersifat strategis yang ditetapkan dalam musyawarah anggota tahunan dan dapat juga disusun bulanan atau triwulan terutama yang bersifat taktis operasional.

Tahap terakhir, BMT harus menetapkan anggaran dan target/*Budgeting*, anggaran pendapatan dan belanja organisasi (RAPB). Anggaran secara global diusulkan

dan diputuskan dalam musyawarah tahunan. Target pemasukan juga diputuskan dalam musyawarah. Anggaran dan target umumnya mencakup aspek keuangan, yang meliputi;

- 1) Rencana penerimaan bagi hasil dan margin,
- 2) Rencana biaya dan laba rugi (SHU),
- 3) Target perolehan tabungan dan deposito,
- 4) Target pembiayaan dan bidang ekonominya serta target-target keuangan lainnya, yang dapat dirumuskan dalam rencana aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*).
- 5) Target pasar yang akan dimasuki,
- 6) Strategi dan teknik untuk meraih pasar serta *budgeting* tersebut,
- 7) Pembentukan gugus kendali atau orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian *budget*.

e. Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Namun demikian,

struktur organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri seperti berikut:

- 1) Musyawarah Anggota Tahunan
- 2) Dewan Pengurus
- 3) Dewan Pengawas Syariah
- 4) Dewan Pengawas Manajemen
- 5) Pengelolaan yang dapat terdiri minimal; Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir.

Dilihat dari struktur organisasi BMT pada umumnya, lebih ringkas dan sangat bergantung dengan operasionalisi BMT tersebut. Misalnya adanya Musyawarah anggota, dewan syari'ah, pembinaan manajemen, manajer dan staf baik pemasaran, kasir dan pembukuan. Struktur organisasi ini sangat variatif yang dipengaruhi oleh wilayah operasinya, efekfita kelola, orientasi program dan jumlah SDM-nya.¹⁸

2. Manajemen Funding BMT

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat

¹⁸Atik Abidah, "Eksistensi Dan Praktik Bayt Al-Mal wa Al-Tamwil (BMT) Dan Badan Amil Zakat (BAZ) Di Indonesia", dalam *Justitia Islamica*, Vol.7/No.1/Jan-Juni 2010, h. 144.

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (trust), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (idle money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dan/likuiditas (illiquid) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Membangun kepercayaan masyarakat/umat terhadap BMT harus terus dilakukan. Program ini harus memperhatikan kondisi calon anggota yang akan dijadikan pasar. Oleh sebab itu, sangat mungkin membangun kepercayaan melalui ketokohan dalam masyarakat. Pada tahap awal pendirian, BMT dapat mengajak tokoh setempat baik tokoh agama maupun masyarakat untuk menjadi pendiri di BMT. Melalui tokoh tersebut, pemasaran BMT akan dengan mudah dilakukan.¹⁹

Pada tahap selanjutnya, BMT harus membangun sistem sehingga loyalitas anggota dan nasabah tidak saja karena

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UI Press, 2004, h. 150.

kharisma seorang tokoh tetapi lebih jauh dari itu yakni pada sistem manajemen dan keuangannya.

Jumlah dana yang dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudhorobah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadiah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendakinya.²⁰

b. Prinsip *Mudhorobah*

Prinsip *mudhorobah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam penghimpun dana, BMT berfungsi sebagai *mudhorib* dan

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 366.

penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.²¹

3. Manajemen Pembiayaan (Financing-Lending) BMT

Aktivitas tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.²²

Berdasarkan UU no 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah.²³

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan ...*, h.368.

²²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, ...*, h.164.

²³ UU No. 07 tahun 1992

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:²⁴

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.²⁵

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni : aman, lancar dan menguntungkan.

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah beredar dapat di tarik kembali. BMT terlebih dahulu melakukan survey terhadap usaha nasabah, untuk memastikan usaha tersebut layak untuk dibiayai. Tidak boleh berdasarkan

²⁴ PP No. 9 tahun 1995

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, ..., h.

pada rasa iba ataupun rasa kasihan dalam memberikan pembiayaan. Dalam hal ini BMT harus benar-benar jeli dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Berkembangnya BMT bergantung pada perputaran dana BMT, semakin cepat dan lancar akan semakin baik.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan bagi hasil yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang telah beredar akan menghasilkan pendapatan. Sehingga kemungkinan untuk gagal dapat diminimalisir. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatana BMT dan juga anggota penabung, semakin besar pendapatan BMT akan semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh anggota penabung. Maka dari itu hubungan timbal balik ini harus di jaga agar tidak saling merugikan.

Jadi, menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa agar dapat memaksimalkan pendapatan dan pengelolaan dana BMT maka, BMT harus memperhatikan beberapa aspek penting dalam pembiayaan yaitu diantaranya, aman, lancar dan menguntungkan dan juga pembiayaan yang menganut azas Syari'ah.

Untuk menghitung bagi hasil pembiayaan, beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:²⁶

- a. Besarnya pembiayaan
- b. Jangka waktu pengembalian
- c. System pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan
- d. Hasil yang diharapkan oleh BMT
- e. Nisbah bagi hasil
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui. Jika proyeknya jelas misalnya sudah ada order, maka proyeksi pendapatan lebih riil.
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba actual menjadi dasar dalam pengembalian tingkat bagi hasil.
- h. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun bagi hasil.

Contoh perhitungan bagi hasil

Seorang pedagang sayur mengajukan pembiayaan kepa BMT sebagai berikut :²⁷

²⁶*Ibid.*, 150

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah pengajuan	200.000
2	Jangka waktu	50 hari
3	Hasil yang diharapkan BMT	12.000
4	Total pengembalian	$200.000 + 12.000 = 212.000$
5	Angsuran pokok perhari	$200.000/50 = 240$
6	Bagi hasil perhari	$12.000/50 = 240$
7	Tabungan perhari	760
8	Total kewajiban perhari (5+6+7)	5.0000

Berdasarkan hasil analisis petugas BMT diperoleh data sebagai berikut:

- a. Omzet penjualan perhari 100.000
- b. Keuntungan perhari 20.000

Atas dasar data tersebut berdasarkan omzet dapat dihitung nisbah bagi hasilnya :

- a. Nisbah untuk BMT = $5.000/100.000 \times 100\% = 5\%$
- b. Nisbah peminjaman = $100\% - 5\% = 95\%$

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, ...*, h. 151.

Dengan demikian, setiap terjadi penjualan, maka sebesar 5% disishkan untuk membayar pembiayaan ke BMT.

4. Strategi Pengendalian Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang paling mengancam BMT karena merupakan aktivitas utama sebuah lembaga keuangan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya, yaitu terjadinya *deault to clearing* (gagal bayar atas kewajiban lancar/hutang lancar/simpanan sukarela/tabungan), jika ini terjadi maka akan diikuti *default trust* (hilangnya kepercayaan), akibat lanjutnya adalah terjadinya *rush* (penarikan besar-besaran secara serempak) atas semua hutang/kewajiban lancar oleh nasabah/anggota.²⁸

a. Strategi Penghindaran Pembiayaan Bermasalah

Strategi penghindaran pembiayaan bermasalah dilakukan pada proses pembentukan dan persetujuan akad antara BMT dengan calon debitur. Tindakan terpenting dari strategi penghindaran pembiayaan bermasalah adalah analisa pembiayaan. Analisa

²⁸A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama , 2012, h. 448.

pembiayaan yang baik mengacu pada tiga faktor utama kegiatan ekonomi, yaitu :

- 1) Faktor Internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan BMT dengan berpedoman pada rasio-rasio keuangan seperti *legal lending limit*, *limit to deposit ratio*, *likuiditas*, proyeksi aliran keuangan dan tingkat rasio rentabilitas.
- 2) Faktor Koternal, yaitu mengacu pada factor-faktor yang ada pada calon debitur/nasabah penerima pembiayaan dengan acuan analisa 5-C (*Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral*), dan 5-P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, and Protection*). Factor-faktor koternal dijelaskan lebih rinci pada Tabel 1.

Table 1. Penjelasan Faktor Koternal

Faktor Koternal	
<i>Character</i>	Kepribadian, perilaku, adat istiadat, serta sifat dari calon debitur, reputasi pribadi, kebiasaan hidup dan sebagainya.
<i>Capacity</i>	Tingkat kebutuhan pembiayaan secara objektif dan tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang diproyeksikan dengan kapasitas usahanya

<i>Capital</i>	Struktur permodalan usaha calon debitur yang bisa menjamin seberapa jauh mampu membayar dan seberapa besar tambahan modal yang layak diberikan.
<i>Condition</i>	Keadaan yang berbeda di luar struktur kendali kekuasaan calon debitur, misalnya resesi, musiman, kondisi pasar yang dihadapi, dan lain-lain.
<i>Collateral</i>	Jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada BMT
<i>Party</i>	Profil usaha yang akan dibiayai dan prospek usaha calon debitur di masa mendatang
<i>Purpose</i>	Tujuan pengguna pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur
<i>Payment</i>	Kemampuan calon debitur mengembalikan pembiayaan berdasarkan kapasitas usaha calon debitur
<i>Profitability</i>	Tingkat keuntungan yang dihasilkan dari usaha calon debitur
<i>Protection</i>	Kesesuaian usaha dengan system tataniaga, UU, PP yang berlaku, badan hukum usaha, kepemilikan asuransi, dan lain-lain

- 3) Faktor eksternal, yaitu mengacu pada faktor kecenderungan pasar tentang permintaan, jenis produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, kompetitor, kondisi ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi iklim ekonomi dan usaha

Langkah BMT untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah bersifat preventif (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah, diperlukan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Pada dasarnya BMT memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah.²⁹

b. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sejak akad disepakati sampai seluruh kewajiban debitur kepada BMT dapat diselesaikan. Tujuan dari tindakan ini adalah menekan seminimum mungkin nilai baki debit debitur yang tidak dapat dilunasi kepada BMT. Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan adalah³⁰:

²⁹Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009, h. 165.

³⁰Muhammad Asyhuri, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*, Program Studi Perbankan Syariah STAIN Salatiga, 2013, h. 42.

- 1) Penetapan Kriteria Portofolio Kolektibilitas Para Nasabah, untuk dapat menentukan daftar kelompok nasabah yang masuk dalam kelompok pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Kriteria portofolio pembiayaan diklasifikasikan oleh BMT ke dalam empat kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan empat kategori di atas, pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.
- 2) Pembinaan dan Penagihan Intensif, berdasarkan daftar kelompok pembiayaan bermasalah, dilakukan pembinaan dan penagihan intensif terhadap masing-masing nasabah tersebut. Berupa kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah atau kerumahnya. Pembinaan ini dimaksudkan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT dengan lancar dan baik. Apabila terdapat nasabah yang mengganggu kewajibannya maka pembinaan diarahkan kepada perbaikan dan solusi yang dianggap dapat mengatasi nasabah memenuhi kewajibannya. Selama dilakukan pembinaan intensif

oleh seorang konsultan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana kesepakatan di dalam akad,
 - (b) Kemungkinan pengembalian dengan penjadwalan ulang pembiayaan, 'kemungkinan pengembalian dengan cara restrukturisasi,
 - (c) Kemungkinan pengalihan kewajiban kepada pihak keluarga yang lain, atau distatuskan *gharim* yang kemudian kewajibannya ditanggungkan oleh amil zakat,
 - (d) Kemungkinan penyitaan agunan,
 - (e) Kemungkinan menerima jaminan tambahan baik berupa agunan maupun *kafalah bin-nafs* (Jaminan personal).
 - (f) Kemungkinan mengambil langkah atau tindakan hukum.
- 3) Penjadwalan Ulang, merupakan metode penyelesaian atau jalan keluar sementara, penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang angsuran atau member perpanjangan waktu angsuran dan jatuh tempo. Ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi usaha

dan analisa ulang sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan riil dari nasabah dalam pola pengembalian pembiayaan. Langkah ini dilakukan kepada nasabah yang operasi usahanya kurang menguntungkan disebabkan oleh factor siluar nasabah dan usaha tersebut masih berpeluang menguntungkan di masa mendatang.³¹

- 4) Restrukturisasi, merupakan metode penyelesaian antara atau jalan keluar sementara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan evaluasi dan perubahan akad pembiayaan, jangka waktu, system angsuran, besarnya agunan, besarnya nisbah bagi hasil, besarnya margin, bahkan nila perlu ada penambahan plafon melalui pembahuruan akad. Langkah ini dilakukan kepada nasabah yang sulit mengembalikan pembiayaan dan berdasarkan hasil evaluasi usaha dan kondisi nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang disepakati di awal.³²
- 5) Penyitaan Agunan, merupakan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara barang atau harta yang dijadikan jaminan di sita oleh BMT yang

³¹A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama , 2012, h. 448.

³²*Ibid* , hal 449.

kemudian di lelang atau dijual untuk dapat dijadikan aset lancar. Proses pengembalian/penyitaan harus memperhatikan aspek hukum yang berlaku.

c. **Klasifikasi Risiko**

Risiko

pembiayaanterjadikarenaterlalumudahnyalembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di tuntutanuntukmemanfaatkan kelebihan likuiditas,sehinggapenilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Untuk menekan risiko ini dapat dilakukan dengan cara memberi batas wewenan keputusanpembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya(*authorized limit*)dan batasan jumlah pembiayaanyang dapat diberikan pada usahaatau perusahaan tertentu (*credit lina limit*) serta melakukan diversifikasi.³³

B. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

1. Pengertian

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, BMT yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

³³ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta, 2003, h. 228.

mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka BMT yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif.³⁴

Dalam pembentukan pencadangan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen. Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk BMT yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara pencadangan penghapusan aktiiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang pencadangan penghapusan aktitiva produktif.

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

³⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 190

(PPAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI No.5/9/PBI/2003 sebagai berikut:³⁵

- a. cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
- b. cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - 1) 1.5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
 - 2) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.

³⁵ Amalia Nurul Iman, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Program Akuntansi UNDIP, Semarang, 2015, h. 6-7.

- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.(Pasal 39 ayat 2 PBI NO. 9/9/PBI/2007).
- 5) cadangan khusus PPAP untuk piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP.

Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa akad ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad ijarah Muntahiyah bit Tamlik (Pasal 39 ayat 3 PBI No. 9/9/PBI/2007)³⁶

2. Prinsip-Prinsip dalam Aktiva Produktif

Penanaman danaBMT pada aktiva produktif wajib dilaksanakan prinsip kehati-hatian. Pengurus BMT wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman danan dilakukan antara lain berdasarkan:³⁷

- a. Analisis kelayakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya factor5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*).

³⁶ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers,2009, h. 185.

³⁷Muhamad, *Manajemen ...*, h. 190.

- b. Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Sementara itu, yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BMT

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, BMT yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar BMT melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka BMT yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodic oleh penilai independen. Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah.

a. Pihak Penilai Aktiva Produktif

Penilaian aktiva produktif akan dinilai oleh penilai independen. Penilai adalah perusahaan penilai yang:

- 1) Tidak ada keterkaitan dalam kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan bank syariah maupun nasabah yang menerima fasilitas.
- 2) Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia.
- 3) Memiliki izin usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta
- 4) Tercatat sebagai anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Penilai adalah penyertaan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern BMT mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip

yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPU).³⁸

Nilai Pasar Wajar (Market Approach) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu asset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang asset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

b. Tata Cara Pembentukan

Tata cara pembentukan penghapusan Aktiva Produktif pada BMT diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 2, sebagai berikut;

- 1) Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.

³⁸*Ibid.*,h. 191.

- 2) Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- 3) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% (lima perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam pengertian khusus; dan
 - b) 15% (lima belas perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - e) Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk piutang Ijarah yang

digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan.

c. Penilaian Agunan

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiv Produktif terdiri dari:³⁹

- 1) Giro dan/atau tabungan wadiah, tabungan dan/atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
- 2) Serifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Pemerintah.
- 3) Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- 4) Tanah, gedung, rumah tinggal. Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.

³⁹*Ibid.*,h. 192.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan sebagai pengurangan pada pembentukan Penyisihan Penghapusan AktivaProduktif dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Untuk agunan tunai berupa giro dan/atau tabungan wadiah, tabungan dan/atau deposito Mudharabah, dan/atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus).
- 2) Untuk agunan berupa Serifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus).
- 3) Untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- 4) Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6(enam) bulan.

⁴⁰*Ibid.*,h. 193.

Untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai taksiran, penilaiannya dilakukan setelah 6(enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; sedangkan untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan untuk agunan berupa Surat berharga Syariah 0% (nol perseratus) untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Penilaian terhadap agunan wajib dilakukan dengan cara :

- 1) Untuk Surat Berharga Syariah dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat di pasar modal syariah pada akhir bulan;
- 2) Untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar;
- 3) Untuk gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar.

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi pembiayaan, Piutang dan/atau Qardh yang diberikan kepada nasabah atau group nasabah lebih

dari Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern bank syariah, bagi Pembiayaa, Piutang dan/atau Qardh dengan jumlah lebih kecil dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktir pengurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Bank Indonesia dapat melakukan perhitungan kembali ata nilai agunan yang telah dikurangkan dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif apabila :

- 1) Agunan tidak melengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan/atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2) Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, atau
 - 3) Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *bunker's clause* yaitu klausul yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih

BMT wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan, sebagai berikut : a. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disteujui oleh Komisaris; b. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko BMT sebagaimana diatur dalam ketentuan Bnak Indonesia yang berlaku (Pasal 48 ayat 1 PBI No. 9/9/PBI/2007).⁴¹

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas Macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*). Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan

⁴¹Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 196-197.

atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan (Pasal 48 ayat 2 PBI No. 9/9/PBI/2007).

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan. BMT wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih. BMT wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus dan/atau dihapus tagih (Pasal 49 PBI No. 9/9/PBI/2007).

e. Sanksi

Bank syariah yang tidak menaati ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
- 3) Penggantian pengurus.⁴²

⁴²*Ibid.*, h. 195.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KJKS BTM MELATI PEKALONGAN DAN KEBIJAKAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)

A. Sejarah Berdirinya BTM Melati Pekalongan

KJKS BTM Melati adalah sebuah lembaga jasa keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana dan penyaluran modal kerja dengan prinsip syariah. Dengan prinsip syariah ini maka investasi dana akan terjaga dari riba. Sejarah berdirinya BTM Melati berasal dari sebuah gagasan, ide dan inisiatif pemuda Muhammadiyah. Ada dua hal yang melatar belakangi pendirian BTM Melati yaitu faktor internal yang timbul dari pimpinan pemuda Muhammadiyah dan eksternal yang berasal dari luar organisasi yaitu masyarakat luar.¹

Faktor internal disini adalah faktor yang timbul dari dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah itu sendiri. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah banyak

¹ Brosur BTM Melati Pekalongan, “Profil BTM Melati Pekalongan”

melakukan kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya pengkaderan, kemasyarakatan dan sosial. Tentunya kegiatan tersebut membutuhkan banyak dana, selain itu ada beberapa program di bidang ekonomi. Hal inilah yang melatar belakangi untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah, maka didirikanlah BTM Melati. Di samping itu, di Kota Pekalongan pada saat itu belum ada lembaga keuangan syariah yang sejenis BTM yang didirikan oleh Pemuda Muhammadiyah.

Faktor eksternalnya yaitu adanya dinamika dalam masyarakat yang terus berkembang sesudah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan fatwa yang dikeluarkan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyak timbul keresahan dalam masyarakat khususnya warga Muhammadiyah itu sendiri. Untuk itu perlu penyikapan dalam menampung keresahan masyarakat tersebut. Maka didirikanlah BTM Melati sebagai respon dan jawaban atas keresahan tersebut. Permasalahan tersebut kemudian ditinjau lanjuti dengan mengadakan rapat pleno dalam rapat pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan

yaitu pada bulan November 2007, maka dibentuklah tim inisiator yang bekerja mempersiapkan segala hal yang menyangkut pendirian BTM.

Setelah beberapa bulan bekerja, pada tanggal 25 Januari 2008 dilakukan rapat pendahuluan dengan calon anggota dan unsur pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan. Dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 1 Februari 2008 diadakan rapat pendirian koperasi dengan jumlah anggota 25 orang. Sehingga pada tanggal 1 Februari 2008 ditetapkan tanggal berdirinya KJKS BTM Melati. Pada tanggal 16 April 2010 BTM Melati Pekalongan mendapatkan badan hukum dengan nomor: 163 / BH / XIV. 18 / IV / 2010. BTM Melati Pekalongan diresmikan oleh ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Dien Syamsudien M.A. Pendirian BTM Melati Pekalongan tak lepas dari fungsi Pemuda Muhammadiyah sendiri yaitu sebagai pelangsong, penerus dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Di samping fungsi tersebut, semangat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan

mikro syariah juga didasari niat untuk mensejahterakan dan mententramkan umat terlebih dalam sektor ekonomi.²

B. Visi dan Misi BTM Melati Pekalongan


Dengan menggunakan prinsip syariah BTM Melati Pekalongan menjaga investasi dana agar terhindar dari riba. Hal ini tampak sesuai ketika dilihat dari visi BTM Melati Pekalongan sendiri, yaitu mewujudkan BTM yang amanah, tangguh, dan profesional dalam membangun umat mengedepankan syariah menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Selain mempunyai visi yang jelas, BTM Melati Pekalongan juga mempunyai misi yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan dan adil kepada seluruh mitra BTM, memperkokoh dan memperkuat permodalan sendiri dalam rangka perluasan jaringan, serta berupaya mencapai hasil usaha BTM yang layak dan

² BTM Melati Pekalongan,
<http://btmmelati.blogspot.com/2010/12/struktur-organisasi-kjks-btm-melati.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 10.01

proporsional untuk kesejahteraan bersama, ikut berperan serta dan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah.³

C. Struktur Organisasi BTM Melati Pekalongan



D. Produk BTM Melati Pekalongan

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

³ Brosur KJKS BTM Melati Pekalongan, *Visi dan Misi*.

Produk tabungan/simpanan berjangka/deposito yang ada di BTM Melati Pekalongan terbagi menjadi dua macam akad, yaitu:

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴

Produk tabungan/deposito yang menggunakan akad *mudharabah* di BTM Melati Pekalongan adalah sebagai berikut.⁵

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan

⁵ Brosur KJKS BTM Melati Pekalongan, *Produk-produk Tabungan Mudharabah*.

1) Tunas Harapan (Tabungan Syar'iah Hari Depan)

Tunas Harapan adalah tabungan syari'ah dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang merencanakan hari depan (masa depan).

Ketentuan Umum:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP/SIM atau identitas lainnya.
- b) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

2) Tunas Melati (Tabungan Syari'ah Melanjutkan Studi)

Tunas Melati adalah adalah tabungan syari'ah dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai putra-putri yang berencana untuk melanjutkan studi.

Ketentuan Umum:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP/SIM atau identitas lainnya.
 - b) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Deposito Harum (Hasil Syari'ah Untung *Mudharabah*)

Deposito Harum adalah simpanan berjangka syari'ah dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan bagi hasil sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan ketentuan, mengisi formulir pembukaan simpanan deposito harum. Besaran simpanan minimal adalah Rp. 1.000.000,-. Jangka waktu simpanannya yaitu dari mulai 3, 6, dan sampai 12 bulan atau sesuai dengan rencana nasabah. deposito tersebut dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Hasil investasi nasabah dapat

diambil secara tunai atau sesuai dengan keinginan nasabah.

b. *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat saling percaya atau dilaksanakan atas dasar kepercayaan semata atau merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.⁶

Produk penghimpun dana dengan akad *wadi'ah* di KJKS BTM Melati Pekalongan adalah sebagai berikut.

⁶Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), h. 96.

a. Tunas Fitri (Tabungan Syariah Idul Fitri)

Tunas Fitri adalah tabungan syariah dengan akad *wadi'ah* untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Tabungan ini dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya pada pertengahan bulan Ramadhan. Sebagai bentuk imbalan atas pendayagunaan titipannya, BTM Melati Pekalongan memberikan cinderamata kepada nasabah Tunas Fitri.

Ketentuan Umum:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP/SIM.
- b) Setoran awal minimal Rp. 15.000,-
- c) Setoran simpanan Rp. 15.000,- per minggu, atau Rp. 60.000,- per bulan.
- d) Diberikan bagi hasil usaha atau cinderamata pada saat pengambilan.

b. Tunas Akhlak (Tabungan Syariah Aqiqah dan Qurban)

Tunas Akhlak adalah tabungan syariah dengan akad *wadi'ah* untuk keperluan aqiqah dan qurban. Pembukaan tabungan ditentukan oleh pihak BTM, yaitu dalam jangka waktu satu tahun sebelum Hari Raya Idul Adha. Tabungan bisa dicairkan sesuai permintaan nasabah.

Ketentuan Umum:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP/SIM atau identitas lainnya.
- b) Setoran simpanan Rp. 25.000,- per minggu, atau Rp. 100.000,- per bulan.
- c) Pembukaan simpanan dimulai H+ 1 bulan Idul Adha.

c. Tunas Muktamar (Tabungan Syariah Muktamar)

Tunas Muktamar adalah tabungan syariah dengan akad *wadi'ah* bagi nasabah yang hendak mengikuti acara Muktamar Muhammadiyah.

Ketentuan Umum:

- a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP/SIM atau identitas lainnya.
- b) Setoran simpanan Rp. 10.000,- per minggu atau Rp. 40.000,- per bulan.
- c) Diberikan bagi hasil usaha atau sovenir pada saat pengambilan.

2. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan (*Financing*)

a. *Murabahah*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati bersama. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama.

b. *Ijarah bai'ut ta'jir*

Pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan suatu barang/modal kerja berupa alat produksi dengan prinsip sewa beli dengan sistem pembayaran diangsur.

c. *Qardul Hasan*

Pembiayaan yang bersifat sosial (*non profiy oriented*) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembiayaan *qardul hasan* merupakan pembiayaan lunak atau tanpa menggunakan agunan dan si peminjam tidak diwajibkan membayar beban/biaya apapun atau hanya diwajibkan mengembalikan pokoknya saja.

Ketentuan Umum Pembiayaan di BTM Melati

Pekalongan:

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b) Melampirkan foto copy KTP/SIM.

- c) Melampirkan foto copy kepemilikan barang jaminan/agunan (BPKP/Sertifikat) (berlaku pada pembiayaan *murobahah* dan *ijarah bai'ut ta'jir*).
- d) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pembiayaan *qardul hasan*.
- e) Melampirkan dokumen penunjang (NPWP/SIUP/NJOP).
- f) Bersedia untuk disurvey dan tunduk terhadap aturan BTM.

E. Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif di BTM Melati

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat sebagai LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha

yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Keberadaan LKM sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁷

Sebagai Lembaga keuangan syariah mikro yang berorientasi pada keuntungan, BTM Melati dalam menyalurkan pembiayaan untuk memperoleh laba baik dari margin maupun nisbah bagi hasil tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan dana kepada nasabah. Ketika BTM Melati kota Pekalongan menyalurkan pembiayaan dana kepada nasabah, pihak BTM Melati kota Pekalongan tentu saja mengharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak BTM Melati kota Pekalongan dipandang

⁷I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Buletin Ekonomi*, Vol. 18 No. 2, Agustus 2013, h. 1-11.

perlu menerapkan suatu instrumen untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut dengan memfokuskan kepada program Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Program PPAP dirasa sangat penting melihat fenomena pembiayaan bermasalah di BTM Melati kota Pekalongan mengalami fluktuasi dan tidak menutup kemungkinan mengalami peningkatan. Pelaksanaan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dilaksanakan dengan penataan kembali persyaratan pembiayaan memperkuat posisi tawar menawar BTM Melati kota Pekalongan dengan calon nasabah dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan tersebut, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana ditambah atau dikurangi dimasukkan ke dalam penghapusan aktiva sesuai dengan hasil analisis tim *collection*.

Berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang di berikan, lembaga

keuangan syariah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, akan tetapi BTM Melati belum menerapkan atau melaksanakan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Hal ini belum sesuai dengan fatwa dan undang-undang yang berlaku, tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di buktikan dengan adanya laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha yang didapat dari BTM Melati kota Pekalongan:

Laporan Neraca KJKS BTM Melati 31-Des-16⁸

**LAPORAN NERACA
KJKS BTM MELATI**

03-Des-16

No	HARTA	2015	2016
1	Kas	83.956.617	93.049.887
2	penempatan Kas Pada Bank	58.136.880	118.348.323
3	Penempatan Kas Pada Koperasi	-	-
4	investasi Surat Berharga	-	-
5	Piutang Murabahah	370.663.220	348.754.400
6	Pembiayaan Mudharabah	-	-

⁸Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2017 dengan Pak Rifky Kurniawan.

7	Pembiayaan Musyarakah	-	-
8	pembiayaan Al-Ijarah	175.192.000	258.163.050
9	Pinjaman Qordhul Hasan	7.897.600	11.549.600
10	Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor	31.068.950	51.410.550
11	Akm Peny. Aktiva Tetap dan Inventasi Kantor	-11.339.000	-15.215.800
12	Aktiva Lain-lain	16.221.750	25.525.750
Total Harta		731.767.997	891.585.760
KEWAJIBAN			
1	Kewajiban Segera	-	
2	Bagi Hasil yang Belum Di Bagikan	-	
3	Simpanan Mudharabah	523.637.820	624.425.389
4	Simpanan Wadiah	109.000.585	159.842.627
5	Simpanan Berjangka	21.416.100	12.094.100
6	Simpanan Qurban	1.620.000	825.000
7	Simpanan Haji	-	530.000
8	Modal Awal	5.100.000	5.100.000
9	Lazismu	21.000.000	21.000.000
10	Hutang		
	Kekayaan Bersih		
	a. Simpanan Pokok	25.790.000	33.580.000
	b. Simpanan Wajib	2.646.100	5.620.600

	c. Simpanan Penyertaan		
	d. Dana Cadangan	2.074.682	2.127.211
	e. Dana Pendidikan		362.068
	f. Dana Sosial		37.068
	g. SHU	19.482.710	26.041.697
	Total Kewajiban	731.767.997	891.585.760

BTM MELATI PEKALONGAN
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
I Januari s/d 31 Desember 2016

No	PENDAPATAN	2015	2016
1	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Pembiayaa		
	a. Pendapatan Bagi Hasil	-	-
	b. Pend. Margin Jual Beli	72.432.600	62.104.700
	c. Pend. Sewa	25.456.300	49.912.250
	d. Pend. Ujroh/fee		
2	Pend. Administrasi	9.250.133	9.831.800
3	Pend. Operasional Lainnya	159.761	32.832
	Total Pendapatan	107.298.794	121.881.582
	PENGELUARAN		
	Beban Operasional		
1	Kewajiban Bagi Hasil Simpanan Calon Anggota	16.902.996	17.825.898
2	Kewajiban bagi hasil pihak ke-3	3.700.000	107.089
3	Beban gaji	51.967.500	63.046.000
4	Beban Rapat dan UJT	975.000	1.060.600

5	Beban Peny Aktiva tetap & Inventaris	3.397.600	3.876.800
6	Beban Administrai dan Umum	4.800.000	4.800.000
7	Beban Software	2.000.000	
8	Beban Non Operasi	600.000	905.000
9	Jasa Kantor	2.400.000	3.000.000
	Pajak	1.072.988	1.218.498
	Total Pengeluaran	87.816.084	95.839.885
10	SHU	19.482.710	26.041.697

Berdasarkan pada laporan keuangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pencadangan penghapusan aktiva produktif(PPAP) pada BTM Melati masih belum diterapkan, sehingga belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila BTM Melati menerapkan PPAP kiranya akan lebih menguntungkan dan dapat mengurangi terjadinya resiko. Adapun resiko yang akan muncul diantaranya yaitu resiko gagal bayar pada kredit yang disalurkan, resiko pembiayaan macet, dan resiko kebangkrutan pada lembaga keuangan tersebut.

Tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif pada BTM Melati, dalam menangani pembiayaan bermasalah masih menggunakan jaminan, dimana setiap nasabah yang

mengajukan pembiayaan memberikan BPKB sebagai jaminan. Dengan kesepakatan, jika nasabah tidak dapat membayar kredit secara keseluruhan maka pihak BTM menjual BPKB tersebut melalui permusyawaratan terlebih dahulu dengan nasabah, untuk menutupi kerugian dana yang tidak dibayarkan.⁹ Sedangkan pada fatwa DSN-MUI jaminan terhadap pembiayaan tidak diperbolehkan. Pentingnya penarapan PPAP pada suatu lembaga keuangan syariah menjadikan suatu usaha mikro dapat menjamin kelangsungan pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah, nasabah maupun BTM merasa aman dan terbantu akan adanya cadangan dana yang disisihkan dari aktiva produktif.

Jadi, apabila disetiap lembaga keuangan syariah khususnya BTM melati menerapkan PPAP akan lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak, pihak BTM maupun pihak nasabah. Dalam hal ini PPAP dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. PPAP dapat memberikan rasa aman dan nyaman akan adanya dana yang dicadangkan.

⁹Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2017 dengan Pak Rifky Kurniawan.

BAB IV
ANALISIS KEBIJAKAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF

A. Analisis Faktor atau Alasan Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BTM Melati

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. BMT terdiri atas dua lembaga, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sadaqah. *Baitut Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.¹

Tak dapat dipungkiri lagi, peran Organisasi Masyarakat (Ormas) sangat berpengaruh terhadap lembaga keuangan non-bank berbasis syariah atau biasa dikenal dengan BMT. BTM merupakan suatu bentuk lembaga keuangan non-bank berbasis syariah yang didirikan atau digagas oleh salah satu Ormas Besar di Indonesia. BTM atau *Baitut Tamwil Muhammadiyah* Melati Pekalongan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 113-114.

adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang *funding* dan *financing* dengan prinsip syariah

Sebagai pengelola dana masyarakat dan anggota, BMT mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha BMT tergantung pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari berbagai jenis penanaman dana yang dilakukan oleh BMT. Mengingat besarnya resiko yang harus diambil BMT ketika menyalurkan dana dalam bentuk Aktiva Produktif dalam kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil, maka digunakan lah instrumen untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut yaitu Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Pencadangan penghapusan aktiva produktif memiliki fungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian penanaman aktiva produktif. Adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif, membuat BMT mempunyai persiapan jika suatu waktu terdapat masalah pada penanaman dana tersebut. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, BMT harus memiliki dana yang cukup, jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka BMT dapat mengalami kesulitan likuiditas.

Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dipandang perlu dalam penerapannya pada lembaga keuangan

syariah, terutama pada BTM Melati. Karena, adanya PPAP pada suatu lembaga keuangan syariah memberikan keuntungan besar bagi lembaga keuangan syariah tersebut. Tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif pada BTM Melati menimbulkan banyak kemadharatan bagi kelangsungan usahanya, faktor ataupun alasan BTM Melati tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu salah satu pembiayaan yang diberikan oleh BTM Melati belum begitu besar. Maksudnya yaitu bahwa lembaga keuangan syariah khususnya BTM Melati dalam pemberian pembiayaannya masih dalam nominal kecil. Menurut Pak Rifky Kurniawan selaku manajer BTM Melati PPAP masih belum diperlukan, akan tetapi sudah mempunyai rencana dalam pembentukannya. Pada dasarnya, PPAP sangat diperlukan pada lembaga keuangan syariah karena PPAP dapat meminimalisir kerugian yang kemungkinan ada. Dapat dilihat dari NPL (Non Performing Loan) berdasarkan pada laporan keuangan tahun 2016 dari BTM Melati sudah mendekati batas maksimal dari ketentuan yang ada. Bahwa NPL dari BTM Melati sebesar 6,3% , sedangkan batas maksimal NPL dikatakan tinggi pada lembaga keuangan syariah yaitu sebesar 7%.²

Jika PPAP diterapkan pada BTM Melati akan lebih baik dalam keselamatan pembiayaan yang bermasalah, dan dapat

²Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2017 dengan Pak Rifky Kurniawan.

memberikan solusi pada NPL yang tinggi. Pengaruh adanya PPAP pada lembaga keuangan syariah sangat besar khususnya BTM Melati, sebagai contoh BTM Melati akan merasa nyaman dan terjamin akan pembiayaan yang diberikan, jika terjadi resiko gagal bayar pada pembiayaan yang diberikan begitu pula pada nasabah. Dengan adanya pencadangan dana yang disisihkan dari keuntungan BTM memberikan rasa kepercayaan dan rasa nyaman kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Hal ini pula dapat memberikan penilaian yang baik terhadap BTM Melati pada masyarakat.

Jadi, berdasarkan pada uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan adanya PPAP pada BTM Melati lebih besar dibandingkan dengan kemadharatan yang ada. Penerpan atau pembentukan PPAP pada BTM Melati dipandang perlu dan penting untuk dilaksanakan. Dilihat dari latar belakang masalah yang ada.

B. Analisis Dalam Prespektif Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah suatu aksi dari lembaga keuangan dimana lembaga keuangan tersebut menyisihkan beberapa persen dari aktiva produktifnya untuk menjaga kualitas aktivanya dan juga likuiditasnya.

Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ini bertujuan untuk mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan akan muncul. Resiko-resiko dalam bisnis tidak mungkin pula dihilangkan, karena resiko itu pasti ada. Maka yang kita lakukan adalah meminimalisirnya, bukan menghilangkannya.

Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) muncul karena adanya perjanjian yang menyerakan aktiva produktif sebagai *underlying assets*. Dengan disepakatinya transaksi yang berkaitan dengan aktiva produktif suatu lembaga keuangan syariah (LKS), maka pihak-pihak yang terkait secara langsung terikat dengan kesepakatan bahwa sekian persen aktiva produktif yang menjadi objek perjanjian harus dicadangkan untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan ada. Perikatan ini menjadi kesepakatan yang tidak tertulis diantara kedua belah pihak yang mana perjanjian ini telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan sistem hukum yang mengatur, bahwa adanya standar klausa yaitu hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap telah dimasukkan kedalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara tegas atau tertulis (KUH Perdata Pasal 1347).

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ini harus dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) tanpa memberatkan pihak lain. Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, kemungkinan resiko tidak kembalinya uang tersebut pasti akan ada, hal ini sangat

mempengaruhi kenaikan rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang dapat berakibat pada *collapse* nya suatu lembaga keuangan syaria'ah. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) perlu dilakukan.

Mekanisme pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ini diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 dan juga melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000, Dewan Syariah Nasional menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukann oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan menurut syaria'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan pertimbangan diatas DSN-MUI memandang perlu suatu lembaga keuangan syariah (LKS) untuk membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pertimbangan DSN-MUI diatas adapun dasar hukum dijadikan sebagai fatwa, yaitu :

- a. Firma Allah QS. Al- Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmizi 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

- d. Kemaslahatan dan 'uruf dalam lembaga keuangan menghendaki adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi.

- e. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الصَّرُّ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.”

أَيْنَمَا وَجَدْتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمِّمْ حُكْمَ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI diatas, baik berupa Al-Qur’an, Hadits, Kaidah Fiqh, dan Pendapat Ulama, penulis melihat bahwa DSN dalam keputusannya bahwa pencadangan penghapusan aktiva produktif boleh dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan, bahwa dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al-Maidah: 1).* Yaitu perjanjian dari Muhammad Rasulullah Saw kepada Amr ibnu Hazm, ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman sebagai amil Nabi Saw memerintahkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik.” Firman Allah SWT.³

³<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ ...

Artinya: “Penuhilah *aqad-aqad* itu..”. (Al-Maidah: 1)

Ibnu Abbas dan Mujahi serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘*uqud*’ ialah perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna ini. Ia mengatakan bahwa ‘*uqud*’ artinya apa yang bisa mereka cantumkan dalam perjanjian-perjanjian, menyangkut masalah *hilm* (perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (Al-Maidah: 1), yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang di haramkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasa-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur’an seluruhnya. Dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.

Kemudian Allah SWT, memperkuat hal tersebut dengan sanksi-sanksi yang keras melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّرَجَاتِ.

Artinya: "Orang-orang yang merusak janji-janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan". (Ar-Ra'd: 25)

Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *penuhilah aqad-aqad itu* (Al-Maidah: 1), bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah, semua bentuk perjanjian yang diambil oleh Allah atas orang yang mengakui beriman kepada Nabi dan Al-Qur'an, yakni hendaklah mereka menunaikan fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri, berupa perkara halal dan haram.

Zaid Ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *penuhilah aqad-aqad itu* (Al-Maidah: 1), menurutnya ada enam perkara, yaitu janji Allah, perjanjian pakta, transaksi syariah, transaksi jual beli, akad nikah, dan janji sumpah. Sedangkan menurut Muhammad Ibnu Ka'b mengatakan bahwa hal tersebut ada lima perkara, termasuk salah satunya ialah *sumpah pakta* di masa Jahiliah dan *syarikat mufawadah*.

Sebagian ulama menyimpulkan dalil dari ayat ini, bahwa tidak ada *khiyar majelis* dalam transaksi jual beli, yaitu fiman-Nya: *penuhilah aqad-aqad itu* (Al-Maidah: 1). Ia mengatakan bahwa makna ini menunjukkan kuatnya suatu transaksi yang telah dinyatakan dan tidak ada *khiyar majelis* lagi.

Selain dengan tafsir Ibnu Katsir diatas, dalil yang digunakan dalam penerpan fatwa DSN-MUI yaitu adanya kaidah fiqh atau kaidah asasiyah yang menerangkan tentang kemadharatan dalam transaksi, yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya : “Kemadharatan harus dihilang”

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَلَا تَتَّبِعُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

Artinya: “...Janganlah kamu rujuk mereka untuk memadaratkan...”(QS. Al Baqarah: 231)

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, al-Fawaid al-Janiyyah, Juz 1, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 266-269)

Berdasarkan pada ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan fatwa DSN-MUI mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif didasarkan pada hukum Islam yang kuat, sehingga penerapan PPAP pada lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan yang sangat besar.

PPAP itu sendiri menurut *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) adalah untuk memperkecil risiko terganggunya kelangsungan usaha maka dipandang perlu bagi semua lembag keuangan syariah untuk mengalokasikan satu jumlah persentase tertentu untuk dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan kerugian tersebut. Penyisihan

kerugian aktiva produktif dilakukan BTM menggunakan dana yang diambil dari keuntungan yang menjadi hak BTM maksudnya cadangan diperhitungkan setelah mengeluarkan hak atau bagian yang sudah menjadi keuntungan nasabah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi hasil usaha.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif pada Bank syariah No. 31/148/KEP/DIR pasal 12 yaitu ketentuan dalam surat keputusan ini berlaku pula bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam dimana bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Hal ini juga diatur secara jelas pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, disebutkan dalam BAB V tentang Akuntansi Aset poin B nomor 12 membahas mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa, Aktiva produktif adalah penanaman dana dalam bentuk pembiayaan melalui akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *rahn*, dan *qardh*. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan adalah maksimum persentase tertentu untuk masing-masing jenis pembiayaan yang diberikan.

Adapun perundangan-undangan yang mengatur secara detail pelaksanaan Pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP), pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/ 9 /PBI/2003 Bab II Pasal 02 :

- a. Bank Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
- b. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- c. Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- d. Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan

sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya pada BTM Melati dipandang perlu dalam penerapannya, karena hal ini sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha dan kesehatan pada suatu lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan adanya PPAP yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir resiko yang kemungkinan ada, entah itu resiko kredit macet, resiko gagal bayar atau bahkan resiko collepsnya suatu lembaga keuangan syariah. Penerapan PPAP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu peraturan yang mengatur tentang hal itu adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/ 9 /PBI/2003. Di tinjau pada hukum Islam bahwa tidak adanya PPAP pada lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya BTM Melati tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan yang ada. Dalam hal ini BTM Melati diharapkan melakukan atau membuat pencadangan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan aturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Alasan atau faktor tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada BTM Melati yaitu karena pembiayaan pada BTM Melati masih tergolong dalam pembiayaan berskala kecil, akan tetapi ada baiknya jika BTM Melati menerapkan PPAP, dengan standar peraturan yang benar. Hal ini dapat menjamin kesehatan dan keberlangsungan suatu usaha lembaga keuangan syariah. Tidak adanya PPAP pada lembaga keuangan syariah akan berakibat buruk jika dalam jangka waktu yang lama, yaitu lembaga keuangan syariah khususnya BTM Melati bisa saja mengalami kebangkrutan atau *colleps*.
2. Ditinjau dari hukum Islam tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 dan perundang-undangan yang ada. SOP (*Standart Operating Procedure*) yang ada diharapkan untuk dilaksanakan secara utuh sebagai penilaian sehat atau kurang sehatnya lembaga keuangan syariah mikro. Pencadangan penghapusan aktiva

produktif adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi karena sebagai rasa tanggung jawab dan menghindari terjadinya resiko.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. BTM Melati Pekalongan harus tetap membangun perekonomian untuk menopang kehidupan bermasyarakat terutama pada rakyat-rakyat kecil dengan cara Islam, terutama dalam mengeluarkan produ-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim.
2. BTM Melati diharapkan untuk segera menerapkan pencadangan penghapusan aktiva produktif agar dapat dijadikan sebagai solusi atas pembiayaan kurang lancar, dalam perhatian khusus, maupun macet.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bidang yang sama.

C. Penutup

Dengan rasa syukur penulis memanjatkan puji kehadiran Allah SWT, atas berkat taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun masih sangat sederhana.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa yang akan datang. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT Rajawali Pers, 2013.
- Abidah, Atik. “Eksistensi Dan Praktik *Bayt Al-Mal wa Al-Tamwil* (BMT) Dan Badan Amil Zakat (BAZ) Di Indonesia”. dalam *Justitia Islamica*. Vol.7/No.1/Jan-Juni 2010.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: AlvaBet. 2002.
- Asyhuri, Muhammad. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*, Program Studi Perbankan Syariah STAIN Salatiga, 2013.
- Brosur BTM Melati Pekalongan, “Profil BTM Melati Pekalongan”.
- Brosur KJKS BTM Melati Pekalongan, *Visi dan Misi*. BTM Melati Pekalongan,
<http://btmmelati.blogspot.com/2010/12/struktur-organisasi-kjks-btm-melati.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 10.01.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>.

I Gde Kajeng Baskara. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia". *Jurnal Buletin Ekonomi*, Vol. 18 No. 2, Agustus 2013.

Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, tt.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Martono. *Bank & Lembaga Keuangan Lai.*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: EKONISIA, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet 21. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Nur S, Buchori. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 9 /PBI/2003

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
14/Per/M.KUKM/IX/2015.

PP No. 9 tahun 1995.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : UI Press. 2004.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Pebankan Syariah Berbasis PSAK*

Syariah. Jakarta Barat : Akademia Permata. 2012.

Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Sarwoto. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.

T.Hani, Handoko. *Manajemen*. Edisi dua. Yogyakarta: BPFE. 1995.

Taswan, *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003.

Triuwono, Iwan. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2006.

UU No. 07 tahun 1992.

LAMPIRAN





**Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Baitul Tamwil Muhammadiyah
BTM MELATI
PEKALONGAN**

Kantor:
Jl. Di Wahiudin No.128 (Kontopah PAYU)
Badan Hukam No:163/BN/IV.15/IV/2010
Telp. (0288)7894101.Pekalongan

Menentramkan dan Menentramkan

KJKS BTM MELATI

Adalah sebuah lembaga jasa keuangan mikro Syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan modal kerja dengan prinsip syariah. Dengan prinsip syariah ini maka investasi dana akan terbagi dari Ribba.

KJKS BTM Melati didirikan oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan pada tanggal 1 Februari 2005. Pendirian BTM Melati tak lepas dari fungsi Pemuda Muhammadiyah sendiri yaitu sebagai pelangsup, pemerus dan pengempunya amal usaha Muhammadiyah. Di samping fungsi tersebut, semangat untuk mendirikan juga didasari niat untuk memajukan dan mententramkan umat terlebih masalah ekonomi.

Visi :

Menwujudkan BTM yang amanah, tangguh dan profesional dalam membangun umat mempedepankan syariah menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang memuaskan dan adil kepada seluruh mitra BTM
2. Mempelokoh dan memperkuat pemodalan sendiri dalam rangka perluasan jaringan
3. Terus berupaya mencapai hasil usaha BTM yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
4. Ikut berperan serta dan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah

Tujuan :

Mengusahakan, meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berprinsip pada keadilan, muamalah syariah dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi dan kehati-hatian.

PRODUK PENDANAAN

A. Mudharabah

■ Tunas Harapan

Tabungan Syariah Hari Depan

Adalah Tabungan (Investasi) Syariah dengan akad Mudharabah (bagi hasil) yang dipuntukkan bagi Anda yang merencanakan hari depan.

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,-

■ Tunas Melati

Tabungan Syariah Melanjutkan Studi

Adalah Tabungan (Investasi) Syariah dengan akad Mudharabah (bagi hasil) yang dipuntukkan bagi Anda yang mempunyai putra-putri yang berencana untuk melanjutkan studi.

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,-

■ Deposito Harum

Hasil Syariah ungu Mudharabah

Adalah Simpanan Berjangka Syariah dengan akad Mudharabah (bagi hasil) yang dipuntukkan bagi Anda yang menginginkan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Besar simpanan minimal Rp. 1.000.000
3. Jangka waktu simpanan 3, 6 dan 12 bulan.

B. Wadi'ah

■ Tunas Akhlag

Tabungan Syariah Aqilah dan Qurtan

Adalah Tabungan (Investasi) Syariah dengan akad wadi'ah (titipan) untuk keperluan Aqilah dan Qurtan

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Pembukaan Tabungan mulai 1 Agustus 2008
3. Setoran simpanan Rp. 25.000 per minggu, atau Rp. 100.000 per bulan.

■ Tunas Fitri

Tabungan Syariah Ibu Fitri

Adalah Tabungan (Investasi) Syariah dengan akad wadi'ah (titipan) untuk keperluan Ibu Fitri

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
3. Setoran simpanan Rp. 10.000 per minggu, atau Rp. 40.000 per bulan.
4. Dibeban bagi hasil usaha atau endera mata pada saat pengambilan

■ Tunas Mukhtar

Tabungan Syariah Mukhtar

Adalah Tabungan (Investasi) Syariah dengan akad wadi'ah (titipan) bagi Anda yang ingin mengkopi ajeng Mukhtar Muhammadiyah.

KETENTUAN UMUM

1. Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan dilampiri foto copy KTP / SIM
2. Pembukaan Tabungan mulai 1 Agustus 2008
3. Setoran simpanan Rp. 7.000 per minggu, atau Rp. 28.000 per bulan.
4. Dibeban bagi hasil usaha dan souvenir pada saat pengambilan.

PRODUK PEMBIAYAAN

■ Mudhorobah

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha hasil seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan Pertanian. Dalam pembiayaan mudhorabah tidak ada zona penyetoran/angsur dana dari Mitra, total dana pembiayaan total dari BTM.

■ Murabahah (Sistem Jual Beli)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati
2. Pembiayaan dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama
3. Dipuntukkan bagi Anda yang memerlukan aset berupa barang dan tidak ingin memusatkan seluruh (angsuran dicicil)

■ Sistem Jasa (Hiwalah)

Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk kebutuhan yang halal. Digunakan untuk anjilr hutang-piutang. Produknya antara lain pembiayaan Bekaseng, Tolok, Lutak, PDM.

■ Musyarakah (Kerjasama Usaha)

Pembiayaan yang digunakan untuk kerja sama usaha dimana BTM memberikan tambahan modal kerja. Hasil usaha berupa keuntungan / resiko kerugian yang muncul dari kegiatan usaha menjadi tanggung jawab "bersama" antara BTM dan nasabah, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan modal masing-masing.

■ Ijarah Bai'ut Ta'jir (Sewa Beli)

Pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan suatu barang / modal maupun alat / produk dengan prinsip sewa beli, dengan sistem pembayaran diangsur.

Keuntungan Pembiayaan Syariah

1. Barisan bagi hasil maupun sewa disepakati bersama kedua pihak, antara nasabah dan BTM
2. Apabila terjadi resiko usaha, maka dikedepankan prinsip musyawarah dan peninjauan utang sehingga tercipta ketertarikan.
3. Pembiayaan di BTM jauh dari riba, sehingga peruh barokah sehingga memberikan masalah/keuntungan bagi kita semua.
4. Ada bagian dari keuntungan anda yang diterima oleh BTM untuk keperluan Da'wah maupun sosial lainnya.
5. Dapat menambah kebutuhan modal kerja, pembelian alat/bahan dan lain sebagainya.

Persyaratan Pembiayaan

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Melampirkan foto copy KTP/SIM
3. Melampirkan foto copy kepemilikan barang jaminan (BPKB/ sertifikat)
4. Melampirkan dokumen penunjang (NPWP/SBP/NUCP)
5. Bereside ut disurvey dan tunduk terhadap aturan BTM

Dan tidak sebatas itu yang dapat dimanfaatkan jika yang dapat dihasilkan oleh hari (CS. Lukman : 31-34)

LAPORAN NERACA
KJKS BTM MELATI
31-Des-16

No	HARTA	2015	2016
1	Kas	83.956.617	93.049.887
2	Penempatan Kas Pada Bank	58.136.880	118.348.323
3	Penempatan Kas Pada Koperasi	-	-
4	Investasi Surat Berharga	-	-
5	Piutang Murabahah	370.633.200	348.754.400
6	Pembiayaan Mudharabah	-	-
7	Pembiayaan Musyarakah		
8	Pembiayaan Al -Ijarah	175.192.000	258.163.050
9	Pinjaman Qordhul Hasan	7.897.600	11.549.600
10	Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor	31.068.950	51.410.550
11	Akm Peny. Aktiva Tetap dan Inventasi Kantor	(11.339.000)	(15.215.800)
12	Aktiva Lain-lain	16.221.750	25.525.750
	Total Harta	731.767.997	891.585.760
	KEWAJIBAN		
1	Kewajiban Segera	-	-
2	Bagi Hasil yang Belum Di bagikan	-	-
3	Simpanan Mudharabah	523.637.820	624.425.389
4	Simpanan Wadiah	109.000.585	159.842.627
5	Simpanan Berjangka	21.416.100	12.094.100
6	Simpanan Qurban	1.620.000	825.000
7	Simpanan Haji		530.000
8	Modal Awal	5.100.000	5.100.000
9	Lazismu	21.000.000	21.000.000
10	Hutang		
	Kekayaan Bersih		
	a. Simpanan Pokok	25.790.000	33.580.000
	b. Simpanan Wajib	2.646.100	5.620.600
	c. Simpanan Penyeretaan		
	d. Dana Cadangan	2.074.682	2.127.211
	e. Dana pendidikan	-	362.068
	f. Dana Sosial		37.068
	g. SHU	19.482.710	26.041.697
	Total Kewajiban	731.767.997	891.585.760

Manager

M. Rifqy Kurniawan SE

BTM MELATI PEKALONGAN
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
 1 Januari s/d 31 Desember 2016

No	PENDAPATAN	2015	2016
1	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Pembiayaan		
	a. Pendapatan Bagi Hasil	-	-
	b. Pend Margin Jual Beli	72.432.600	62.104.700
	c. Pend Sewa	25.456.300	49.912.250
	d. Pend Ujroh/fee		
2	Pend.Administrasi	9.250.133	9.831.800
3	Pend.Operasional Lainnya	159.761	32.832
	Total Pendapatan	107.298.794	121.881.582
	PENGELUARAN		
	Beban Operasional		
1	Kewajiban Bagi Hasil Simpanan Calon Anggota	16.902.996	17.825.898
2	Kewajiban bagi hasil pihak ke-3	3.700.000	107.089
3	Beban.gaji	51.967.500	63.046.000
4	Beban Rapat dan UJT	975.000	1.060.600
5	Beban Peny Aktiva tetap & Inventaris	3.397.600	3.876.800
6	Beban Administrasi dan Umum	4.800.000	4.800.000
7	Beban Software	2.000.000	
8	Beban Non Operasi	600.000	905.000
9	Jasa kantor	2.400.000	3.000.000
	Pajak	1.072.988	1.218.498
	Total Pengeluaran	87.816.084	95.839.885
10	SHU	19.482.710	26.041.697

Manager

M. Rifqy Kurniawan SE



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
BTM MELATI PEKALONGAN**

Badan Hukum Nomor : 163/BH/XIV.18/IV/2010

Jl. Dr. Wahidin No.108 Kompleks Pantii Asuhan Yatim Muhammadiyah Pekalongan (0285) 7950506



SURAT KETERANGAN

104/BTM MELATI/05/IX/2017

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BTM Melati kota pekalongan,
menerangkan bahwa :

Nama : Belinda Nur Astuti
NIM : 132311046
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam
Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Judul Tugas Akhir : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Tidak
Melakukan Penghapusan Aktiva Produktif (Studi Kasus Di
BTM Melati) "

Telah melaksanakan pra riset untuk menyusun skripsi di Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) BTM Melati Kota Pekalongan, mulai tanggal 12 Januari 2017 s/d 12
Februari 2017. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
BTM Melati Kota Pekalongan;
Manager

M. Rifqy Kurniawan.SE



دَعْوَى الْإِسْلَامِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 18/DSN-MUI/IX/2000

Tentang
PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

4. Kemaslahatan dan 'uruf dalam lembaga keuangan menghendaki adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi.

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرُّ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan."

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَمَنْ حُكِّمَ اللَّهُ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

- Memperhatikan :
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
 - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
- Pertama : Ketentuan Umum
- Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.
 - Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
 - Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.
 - Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.
- Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Belinda Nur Astuti

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Desember 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Korpri B1/27 RT 01/04
Pasekaran Batang

Email : belindanur94@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Watesalit 02 Batang LULUS pada tahun 2007
: SMP Negeri 04 Batang LULUS pada tahun 2010
: SMA Negeri 02 Batang LULUS pada tahun 2013

Organisasi yang di ikuti :

- SD Watesali 02 Batang :
 - ❖ Pramuka SD Watesalit 02 Batang
 - ❖ Ekstrakurikuler Paduan Suara SD Watesalit 02 Batang
- SMP Negeri 04 Batang :
 - ❖ Pramuka Bayangkara Kabupaten Batang
 - ❖ Pramuka SMP Negeri 04 Batang
 - ❖ PKS (Patroli Keamanan Sekolah) SMP Negeri 04 Batang

- ❖ JUMBARA (Jumpa Lomba Gembira) Kabupaten Batang
- ❖ Drum Band SMP Negeri 04 Batang
- SMA Negeri 02 Batang :
 - ❖ Pramuka SMA Negeri 02 Batang
 - ❖ PASKIBRA SMA Negeri 02 Batang
 - ❖ OSIS SMA Negeri 02 Batang
- UIN Walisongo Semarang :
 - ❖ PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum
 - ❖ Organisasi Daerah KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang Semarang)
 - ❖ BINORA (Pembinaan Olahraga) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Semarang, 13 Juli 2017

Belinda Nur Astuti

NIM. 132311046